LexIslamica : A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol.02, No. 15 (2026), DOI:
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kasus di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember)

Husnul Hotimah[1], Moh. Jeweherul Kalamiah[2], Yanto Hasyim[3]
Institut KH. Yazid Karimullah, Jember
Email: hsnlhtmhh@gmail.com, jawaher.shofia92@gmail.com, yantoibnuhasyim@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan: 10 Oktober 2026
Diterima: 20 Oktober
Diterbitkan: 31 Oktober 2026

Keywords:

Kedudukan perempuan
Pencari nafkah utama
Kewajiban nafkah
Hukum Keluarga Islam

ABSTRAK

Fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama ditemukan dalam kehidupan keluarga di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik perempuan yang menjadi pencari nafkah utama serta menganalisis kedudukan dan implikasinya terhadap kewajiban nafkah suami dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Informan inti terdiri atas enam perempuan pencari nafkah utama, lima suami, dan dua tokoh masyarakat; keterangan kepala desa digunakan untuk melengkapi gambaran lokasi. Wawancara dilakukan pada Juni 2026 dan observasi lokasi pada 25 Mei 2026. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, dan verifikasi, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi serta konfirmasi kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan menjadi pencari nafkah utama karena penghasilan suami yang rendah atau tidak tetap, kondisi kesehatan yang membatasi kemampuan bekerja, kurangnya kontribusi nafkah, dan perceraian. Perempuan bekerja antara lain sebagai buruh gudang tembakau, buruh tani, pembuat kerupuk, penjahit, pekerja jasa pijat, dan pencetak bata. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keterlibatan istri dalam mencari nafkah dapat dipahami sebagai kontribusi untuk menjaga keberlangsungan keluarga, tetapi tidak menghapus kewajiban nafkah suami. Penghasilan istri tetap menjadi haknya, sedangkan penggunaannya untuk kebutuhan keluarga merupakan bentuk kerja sama atau ta'āwun apabila dilakukan dengan kerelaan.

Corresponding Author:
Husnul Hotimah
Institut KH. Yazid Karimullah, Jember
hsnlhtmhh@gmail.com

Pendahuluan

Keluarga dalam Hukum Keluarga Islam dibangun melalui ikatan perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Salah satu kewajiban yang memiliki kedudukan penting ialah pemenuhan nafkah, karena kebutuhan material menjadi bagian dari keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dalam konstruksi fikih, nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang patut sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban. Ketentuan ini tidak hanya menempatkan nafkah sebagai pemberian harta, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga (Aswat dan Rahman:2021; Fahrezi:2022; Karimuddin dan Afrizal:2021).

Landasan kewajiban tersebut antara lain terdapat dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menghubungkan kedudukan suami sebagai *qawwām* dengan tanggung jawab memberikan nafkah dari hartanya. QS. Al-Baqarah ayat 233 juga menegaskan tanggung jawab ayah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak dengan cara yang patut, sedangkan QS. At-Thalāq ayat 7 memberikan pedoman agar pemberian nafkah disesuaikan dengan keluasan rezeki dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, kewajiban nafkah memiliki dasar normatif sekaligus prinsip kepatutan yang memperhatikan keadaan ekonomi keluarga (Budi Suhartawan:2022; Aswat dan Rahman:2021).

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan melalui Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan suami melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) juga menyebutkan tanggung jawab suami mengenai nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri serta anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak dengan sendirinya memindahkan kewajiban nafkah yang secara normatif dibebankan kepada suami (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (1); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4); Aswat dan Rahman:2021).

Perubahan sosial dan ekonomi membuat perempuan semakin terlibat dalam kegiatan produktif di ruang publik. Keterlibatan tersebut dapat didorong oleh keinginan memperoleh penghasilan, tetapi dalam banyak keadaan juga merupakan respons terhadap kebutuhan rumah tangga, penghasilan suami yang terbatas, atau pekerjaan yang tidak stabil. Perempuan yang bekerja kemudian menjalankan peran ganda, yaitu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sekaligus tetap terlibat dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Kondisi tersebut perlu dibaca secara kontekstual agar kontribusi ekonomi perempuan tidak dipahami secara sederhana sebagai pengalihan kewajiban suami (Effendy:2023; Sari:2023).

Konsep *qiwāmah* juga relevan dalam membaca perubahan tersebut. Kepemimpinan suami dalam keluarga tidak semestinya dipahami sebagai kekuasaan tanpa batas, tetapi sebagai amanah yang berkaitan dengan tanggung jawab, perlindungan, dan pemenuhan nafkah. Karena itu, pembahasan mengenai perempuan yang menjadi pencari nafkah utama tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah perempuan boleh bekerja. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kedudukan perempuan tetap dilindungi sebagai pihak yang memiliki hak atas nafkah, serta bagaimana kewajiban suami dipahami ketika sumber pendapatan keluarga dalam praktiknya lebih banyak berasal dari istri (Borotan:2022; Mukhlisin:2023).

Fenomena tersebut ditemukan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Berdasarkan pengamatan awal, sejumlah perempuan bekerja pada sektor informal, antara lain sebagai buruh gudang tembakau, buruh tani, pembuat kerupuk, penjahit, pekerja jasa pijat, dan pencetak bata. Dalam beberapa keluarga, penghasilan istri menjadi sumber pendapatan paling rutin atau paling besar karena suami bekerja dengan pendapatan tidak tetap, mengalami keterbatasan kesehatan, atau tidak lagi tinggal bersama keluarga akibat perceraian. Keadaan ini menggambarkan bentuk penyesuaian keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari (Observasi Desa Patempuran, 25 Mei 2026).

Penelitian terdahulu telah mengkaji peran istri sebagai pencari nafkah melalui beberapa sudut pandang. Sholehuddin membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam, sedangkan Nurazis dan Anwar menguraikan istri pencari nafkah dari sudut pandang hukum Islam. Mustaqim menggunakan perspektif *Qira'ah Mubādalah* dan *Maqāṣid Syariah* untuk melihat kontribusi perempuan terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian Rahmawati dan Zein membahas perubahan peran istri melalui teori peran sosial dan hukum Islam, sementara Pribadi dan Cahyadi menelaah dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga (Sholehuddin:2023; Nurazis dan Anwar:2022; Mustaqim:2024; Rahmawati dan Zein:2025; Pribadi dan Cahyadi:2025).

Kajian mengenai kerja sama ekonomi suami dan istri juga menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dapat menjadi bagian dari praktik *ta'āwun* dalam keluarga, sedangkan status nafkah istri yang bekerja tetap perlu dianalisis dengan memperhatikan prinsip hukum keluarga dan kemaslahatan (Ihsan dan Kumaini:2025; Husnaldi et al.:2025; Zali et al.:2024). Meskipun demikian, penelitian ini memiliki fokus khusus pada pengalaman perempuan pencari nafkah utama di Desa Patempuran serta implikasinya terhadap kewajiban nafkah suami. Fokus tersebut penting karena kondisi informan tidak seragam: ada suami yang sakit atau berpenghasilan tidak tetap, ada istri yang bekerja setelah perceraian, dan ada pula keterangan mengenai kontribusi nafkah suami yang dinilai belum memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas dua persoalan, yaitu bagaimana praktik perempuan sebagai pencari nafkah utama di Desa Patempuran dan bagaimana kedudukan serta implikasi hukum dari peran tersebut terhadap kewajiban nafkah suami menurut Hukum Keluarga Islam. Tujuan penelitian ialah menggambarkan bentuk pekerjaan dan faktor yang mendorong perempuan menjadi pencari nafkah utama, kemudian menganalisis kedudukan hukum perempuan serta keberlanjutan kewajiban nafkah suami dalam situasi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman, pandangan, dan kondisi sosial informan secara mendalam, sedangkan studi kasus memungkinkan fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama ditelaah dalam konteks kehidupan keluarga di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember (Syahrizal dan Jailani:2023).

Sumber data primer terdiri atas enam perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama, lima suami, dan dua tokoh masyarakat, yaitu Ustaz Jauhari dan Ustaz Mistum. Enam perempuan tersebut ialah Ibu Ana, Ibu Isem, Ibu El, Ibu Toya, Ibu Dol, dan Ibu Hor. Data mengenai kondisi umum desa dilengkapi melalui keterangan Kepala Desa Patempuran, Sanusi. Data sekunder berasal dari Al-Qur'an,

hadis, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan nafkah serta peran perempuan dalam keluarga. Pembedaan sumber primer dan sekunder digunakan untuk menempatkan keterangan lapangan dan bahan normatif secara proporsional (Sulung dan Muspawi:2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam yang bersifat tidak terstruktur, dan dokumentasi. Observasi lokasi tercatat pada 25 Mei 2026. Wawancara dengan Kepala Desa Sanusi dilakukan pada 16 Juni 2026, sedangkan wawancara dengan para informan perempuan, suami, dan tokoh masyarakat berlangsung pada 18–24 Juni 2026. Wawancara diarahkan untuk menggali jenis pekerjaan, alasan bekerja, keadaan pendapatan suami, kontribusi masing-masing pihak, serta pandangan tokoh masyarakat terhadap kewajiban nafkah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi keterangan lapangan (Romdona et al.:2025).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Data wawancara dikelompokkan berdasarkan faktor pendorong, bentuk pekerjaan, hubungan kontribusi istri dengan keadaan suami, serta pandangan tokoh masyarakat. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, serta *member check* dengan meminta konfirmasi atas keterangan atau hasil pencatatan kepada informan. Prosedur tersebut dimaksudkan agar interpretasi penelitian tetap sesuai dengan pengalaman yang disampaikan informan (Qomaruddin dan Sa'diyah:2024; Nurfajriani et al.:2024).

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Patempuran

Desa Patempuran merupakan salah satu desa di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Luas wilayahnya sekitar 363 hektare atau 3,63 km^2 dan terdiri atas lima dusun. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam skripsi, jumlah penduduk desa sekitar 5.172 jiwa, terdiri atas 2.675 laki-laki dan 2.497 perempuan. Kehidupan ekonomi masyarakat antara lain ditopang oleh pekerjaan pertanian, buruh tani, pembuat bata, pembuat kerupuk, perdagangan, dan pekerjaan informal lainnya. Gambaran tersebut membantu menjelaskan mengapa pendapatan rumah tangga di sebagian keluarga sangat dipengaruhi oleh pekerjaan harian atau pekerjaan yang bergantung pada adanya permintaan (Keterangan Kepala Desa Sanusi, 16 Juni 2026).

Karakter pekerjaan yang tidak selalu menghasilkan pendapatan secara rutin menjadi konteks penting dalam memahami peran perempuan sebagai pencari nafkah utama. Pekerjaan buruh tani, jasa pijat, pengemudi yang menunggu proyek, dan pengelolaan ternak tidak selalu memberikan pemasukan setiap hari. Dalam keadaan demikian, pekerjaan istri yang lebih teratur atau lebih mudah diakses dapat menjadi sumber uang tunai yang digunakan untuk memenuhi belanja harian, biaya sekolah, dan kebutuhan anak. Pengamatan tersebut merupakan gambaran kasus yang ditemukan di lokasi penelitian, bukan ukuran statistik untuk seluruh keluarga di desa.

2. Praktik Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama dan Faktor yang Melatarbelakanginya

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa perempuan menjalankan berbagai pekerjaan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ibu Ana bekerja sebagai buruh gudang tembakau karena penghasilan suaminya, Bapak Samsul, sebagai buruh tani tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan

biaya sekolah anak. Bapak Samsul menyampaikan bahwa ia mengizinkan istrinya bekerja karena keduanya memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam skripsi, penghasilan Bapak Samsul disebut sekitar Rp35.000–Rp50.000 ketika memperoleh pekerjaan harian, sehingga pendapatan itu tidak selalu sebanding dengan kebutuhan rumah tangga (Wawancara dengan Ibu Ana dan Bapak Samsul, 18 Juni 2026).

Pengalaman Ibu Isem memperlihatkan hubungan antara kondisi kesehatan suami dan perubahan pembagian peran ekonomi. Sebelumnya, Bapak Sos bekerja sebagai sopir truk pengangkut beras, tetapi kemudian berhenti bekerja karena kondisi kesehatannya. Ibu Isem lalu membuat kerupuk dari rumah. Menurut Bapak Sos, pekerjaan tersebut dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan rumah, dan menjadi salah satu jalan untuk memperoleh pemasukan ketika ia tidak lagi dapat bekerja seperti sebelumnya. Kasus ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat muncul sebagai respons terhadap keterbatasan fisik suami, bukan semata-mata karena perubahan pilihan peran dalam keluarga (Wawancara dengan Ibu Isem dan Bapak Sos, 19 Juni 2026).

Ibu El bekerja sebagai buruh gudang tembakau dan buruh tani ketika gudang tidak beroperasi. Suaminya, Bapak Nurahmad, bekerja sebagai pengarit dan memelihara sapi, tetapi pekerjaan tersebut tidak menghasilkan upah setiap hari. Ibu El menjelaskan bahwa ia perlu bekerja agar kebutuhan makan sehari-hari tetap terpenuhi. Bapak Nurahmad juga menyatakan bahwa ia memberikan izin kepada istrinya bekerja karena penghasilannya sendiri tidak tetap. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian waktu memperoleh penghasilan dapat menjadi faktor yang sama pentingnya dengan jumlah pendapatan (Wawancara dengan Ibu El, 20 Juni 2026; Wawancara dengan Bapak Nurahmad, 19 Juni 2026).

Kasus Ibu Toya memiliki keadaan yang berbeda karena ia telah bercerai. Ia bekerja di gudang tembakau, membantu pekerjaan di sawah ketika gudang libur, dan menerima pekerjaan pijat apabila ada orang yang membutuhkan jasanya. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak. Menurut keterangannya, bantuan dari mantan suami kepada anak tidak berlangsung secara rutin dan bergantung pada keadaan keuangan mantan suami. Dengan demikian, setelah perceraian, Ibu Toya menjalankan fungsi pencari nafkah utama untuk mempertahankan kehidupan dirinya dan anak-anak (Wawancara dengan Ibu Toya, 20 Juni 2026).

Ibu Dol bekerja sebagai penjahit pakaian secara borongan dan menerima pesanan menjahit atau mengecilkan pakaian. Suaminya, Bapak Sale, bekerja sebagai sopir traktor yang memperoleh pekerjaan ketika terdapat proyek. Ibu Dol menyampaikan bahwa upah menjahit menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara pemberian uang dari suami menurut keterangannya tidak rutin. Bapak Sale menyatakan bahwa pekerjaan istrinya merupakan pilihan Ibu Dol dan ia menyetujuinya karena pekerjaan tersebut dapat dilakukan dari rumah. Perbedaan penekanan keterangan keduanya memperlihatkan bahwa pembagian kontribusi ekonomi perlu dipahami dengan memperhatikan perspektif istri dan suami, bukan hanya melihat adanya izin bekerja (Wawancara dengan Ibu Dol dan Bapak Sale, 22 Juni 2026).

Ibu Hor bekerja mencetak bata setiap hari, sedangkan suaminya, Bapak Slamun, bekerja sebagai tukang pijat bayi. Pekerjaan pijat tidak mendatangkan pelanggan setiap hari. Bapak Slamun juga menyampaikan bahwa kondisi lutut dan pinggang membatasi kemampuannya untuk kembali bekerja di sawah. Karena pekerjaan Ibu Hor menghasilkan pemasukan lebih rutin dan lokasinya dekat rumah, ia

menjalankan peran utama untuk memenuhi belanja harian keluarga. Kasus ini menunjukkan hubungan antara keterbatasan fisik, ketidakrutinan pendapatan, dan kebutuhan memperoleh penghasilan yang lebih teratur (Wawancara dengan Ibu Hor dan Bapak Slamun, 22 Juni 2026).

Jika dibandingkan, faktor yang melatarbelakangi enam kasus tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat keadaan. Pertama, penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana dialami keluarga Ibu Ana. Kedua, pekerjaan suami tidak tetap atau tidak menghasilkan pendapatan setiap hari, seperti pada keluarga Ibu El, Ibu Dol, dan Ibu Hor. Ketiga, kondisi kesehatan suami membatasi kemampuan untuk bekerja, seperti yang disampaikan dalam keluarga Ibu Isem dan Ibu Hor. Keempat, perceraian menyebabkan perempuan harus memenuhi kebutuhan anak dengan pendapatannya sendiri, sebagaimana dialami Ibu Toya. Kategori tersebut saling beririsan dan memperlihatkan bahwa status pencari nafkah utama terbentuk dari keadaan keluarga yang beragam.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Perempuan Pencari Nafkah Utama

Wawancara dengan Ustaz Jauhari memperlihatkan pandangan bahwa kewajiban nafkah pada dasarnya berada pada suami, tetapi istri dapat membantu ketika kemampuan suami tidak mencukupi dan kebutuhan keluarga harus tetap dipenuhi. Ia menekankan beberapa syarat, yaitu pekerjaan yang dilakukan harus halal, tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga, dan dilakukan dengan izin suami. Dalam keadaan mendesak, bantuan istri dinilai sebagai bentuk kebaikan yang dapat bernilai ibadah (Wawancara dengan Ustaz Jauhari, 23 Juni 2026).

Sementara itu, Ustaz Mistum lebih menekankan bahwa kewajiban nafkah merupakan hak istri dan tanggung jawab suami yang tidak boleh dialihkan. Menurut pandangannya, istri boleh membantu kebutuhan keluarga apabila terdapat kelebihan atau kebutuhan tambahan, tetapi bantuan tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan bagi suami untuk berhenti berusaha. Ia juga membedakan suami yang benar-benar mengalami keterbatasan dengan suami yang masih mampu bekerja tetapi sengaja tidak melaksanakan kewajibannya (Wawancara dengan Ustaz Mistum, Juni 2026).

Kedua pandangan tersebut memiliki titik temu bahwa kontribusi perempuan dapat diterima dalam kondisi tertentu, tetapi kewajiban nafkah suami tidak otomatis gugur. Perbedaannya terletak pada penekanan: Ustaz Jauhari lebih menyoroti keadaan darurat dan syarat kebolehan istri bekerja, sedangkan Ustaz Mistum menekankan agar bantuan istri tidak menjadi pembenaran atas kelalaian suami. Perbedaan ini membantu membaca fakta lapangan secara lebih cermat, sebab tidak semua keluarga mengalami sebab yang sama dan tidak semua suami berada dalam keadaan yang setara.

4. Kedudukan Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, kedudukan perempuan sebagai istri tetap melekat sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh nafkah. QS. An-Nisā' ayat 34 menyebutkan tanggung jawab laki-laki sebagai *qawwām* yang dikaitkan dengan pemberian nafkah. Ayat tersebut perlu dipahami sebagai penegasan tanggung jawab dan perlindungan dalam keluarga, bukan dasar untuk mengabaikan hak istri. Pembacaan terhadap *qiwāmah* sebagai amanah tanggung jawab juga menempatkan pemenuhan nafkah dan perlindungan keluarga sebagai bagian dari kewajiban suami (Borotan:2022; Budi Suhartawan:2022).

QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban ayah memberikan rezeki dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut (*ma'rūf*). Sementara itu, QS. At-Thalāq ayat 7 memerintahkan orang yang

memiliki keluasan rezeki untuk memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya untuk memberi sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah tetap menjadi tanggung jawab pihak yang diwajibkan, dengan kadar yang memperhatikan kemampuan ekonomi. Prinsip kemampuan bukan berarti kewajiban dapat dilepaskan, melainkan menjadi ukuran dalam menentukan pelaksanaannya (Karimuddin dan Afrizal:2021; Fahrezi:2022).

Landasan tanggung jawab dalam keluarga juga dilengkapi oleh tuntunan etis Nabi Muhammad saw. agar seseorang memperlakukan keluarganya dengan baik. Hadis "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya" (HR. at-Tirmidzi no. 3895) dan anjuran untuk berbuat baik kepada perempuan (HR. al-Bukhari no. 4890) menguatkan bahwa relasi suami dan istri tidak hanya memuat kewajiban material, tetapi juga tuntutan perlakuan yang patut, penghormatan, dan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga.

Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan tersebut meletakkan kewajiban pemenuhan keperluan rumah tangga pada suami sesuai dengan kemampuannya. Literatur mengenai kewajiban nafkah dalam KHI juga menegaskan bahwa penghasilan istri bukan alasan otomatis untuk menghapus tanggung jawab suami (Aswat dan Rahman:2021; Sari:2023).

Pandangan Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm* sebagaimana dikutip dalam skripsi menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang masih kecil dengan cara yang patut (*ma'rūf*). Uraian kitab fikih lain juga menempatkan nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan yang baik sebagai hak istri dalam perkawinan. Karena itu, apabila istri bekerja dan menghasilkan pendapatan lebih besar, keadaan tersebut tidak serta-merta mengubah kedudukannya sebagai pihak yang berhak atas nafkah. Penetapan kadar nafkah tetap memperhatikan kemampuan suami dan kebutuhan keluarga (Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 11; al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*; al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*).

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dapat dipahami sebagai sesuatu yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak menghilangkan hak-hak dalam rumah tangga. Kajian tentang perempuan bekerja dan nafkah keluarga juga membahas adanya ruang bagi istri untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa menjadikan kontribusi tersebut sebagai pemindahan kewajiban hukum suami (Effendy:2023; Nurazis dan Anwar:2022; Zali et al.:2024). Dengan demikian, sebutan "pencari nafkah utama" dalam penelitian ini menggambarkan kenyataan sosial mengenai sumber pendapatan terbesar atau paling rutin, bukan perubahan otomatis atas kedudukan hukum suami dan istri.

5. Implikasi terhadap Kewajiban Nafkah Suami dan Penghasilan Istri

Pertama, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami. Fakta bahwa istri menjadi sumber pendapatan utama tidak dengan sendirinya menghapus tanggung jawab suami untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan. Temuan pada keluarga Ibu Isem dan Ibu Hor memperlihatkan suami yang mengalami keterbatasan kesehatan, sedangkan keluarga Ibu Ana, Ibu El, dan Ibu Dol memperlihatkan ketidakstabilan pendapatan suami. Keadaan tersebut dapat menjelaskan mengapa istri mengambil peran ekonomi yang lebih besar, tetapi tidak mengubah dasar normatif kewajiban nafkah suami (Aswat dan Rahman:2021; Husnaldi et al.:2025).

Kedua, penghasilan yang diperoleh istri pada dasarnya merupakan hak istri. Apabila penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penggunaannya perlu dipahami sebagai kontribusi yang didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan, bukan kewajiban nafkah yang otomatis berpindah kepada istri. Dalam konteks ini, kerja sama ekonomi dapat dipandang sebagai praktik *ta'āwun* untuk menjaga keberlangsungan keluarga, sebagaimana juga dibahas dalam kajian tentang kontribusi istri terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga (Ihsan dan Kumaini:2025; Husnaldi et al.:2025).

Ketiga, analisis terhadap kewajiban nafkah perlu membedakan ketidakmampuan suami dari kelalaian yang disengaja. Suami yang sedang sakit, kehilangan pekerjaan, atau hanya memperoleh pekerjaan secara tidak teratur menghadapi keterbatasan yang berbeda dengan suami yang sebenarnya mampu tetapi sengaja tidak berusaha memenuhi tanggung jawabnya. Keterangan Ustaz Jauhari dan Ustaz Mistum memperlihatkan perbedaan penekanan tersebut. Pembedaan ini penting agar keterlibatan istri tidak langsung dianggap sebagai bukti kelalaian suami, tetapi juga agar kondisi istri yang menanggung kebutuhan keluarga tidak digunakan untuk membenarkan pengabaian kewajiban oleh suami yang mampu (Rufaida dan Madani:2024; Zali et al.:2024).

Keempat, ketika kewajiban nafkah tidak dijalankan, persoalan tersebut dapat menimbulkan masalah hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Istri dapat menempuh penyelesaian melalui musyawarah, bantuan keluarga atau tokoh masyarakat, dan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila diperlukan. Kajian mengenai kelalaian tanggung jawab suami menempatkan pemenuhan nafkah sebagai persoalan hak istri yang perlu mendapat perlindungan. Namun, penelitian ini tidak mengukur kemampuan ekonomi seluruh suami secara kuantitatif dan tidak menilai setiap kasus melalui proses peradilan, sehingga kesimpulan mengenai kelalaian harus dibatasi pada keterangan informan dan analisis normatif yang tersedia (Rufaida dan Madani:2024).

Kelima, kontribusi ekonomi istri tidak sepatutnya menghilangkan pengakuan atas kerja domestik dan pengasuhan yang juga dijalankannya. Pengalaman para informan memperlihatkan bahwa pekerjaan berbayar berlangsung berdampingan dengan kebutuhan rumah tangga dan tanggung jawab terhadap anak. Terutama pada kasus Ibu Toya, pekerjaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian; sedangkan pada keluarga yang masih bersama, istri menjalankan pekerjaan untuk menjaga ketersediaan pemasukan harian. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai perempuan pencari nafkah utama perlu mempertimbangkan beban kerja ganda, dukungan keluarga, serta pembagian pekerjaan domestik, bukan hanya membandingkan jumlah penghasilan (Effendy:2023; Pribadi dan Cahyadi:2025).

Berdasarkan temuan tersebut, implikasi hukum utama dari perempuan sebagai pencari nafkah utama bukanlah pengalihan kewajiban nafkah suami, melainkan munculnya praktik kerja sama ekonomi yang harus ditempatkan dalam kerangka hak dan kewajiban perkawinan. Selama istri bekerja secara halal dan kontribusinya diberikan dengan kerelaan, peran tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian keluarga untuk menjaga kemaslahatan. Pada saat yang sama, suami tetap berkewajiban berusaha dan tidak boleh menjadikan penghasilan istri sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawabnya. Prinsip tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kemaslahatan keluarga dibangun melalui kerja sama tanpa menghilangkan ketentuan dasar hukum keluarga Islam (Mustaqim:2024; Ihsan dan Kumaini:2025).

Kesimpulan

Praktik perempuan sebagai pencari nafkah utama di Desa Patempuran terjadi karena beberapa kondisi yang saling berkaitan, yaitu penghasilan suami yang rendah atau tidak tetap, keterbatasan kesehatan yang memengaruhi kemampuan bekerja, kontribusi nafkah suami yang tidak rutin, dan perceraian. Perempuan menjalankan pekerjaan di sektor informal, antara lain sebagai buruh gudang tembakau, buruh tani, pembuat kerupuk, penjahit, pekerja jasa pijat, dan pencetak bata. Peran tersebut merupakan bentuk penyesuaian keluarga terhadap kebutuhan ekonomi dan tidak selalu muncul dari perubahan peran yang direncanakan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, istri diperbolehkan bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga dalam keadaan tertentu selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama tidak menghapus kewajiban nafkah suami. Penghasilan istri tetap menjadi haknya, sedangkan penggunaannya untuk kebutuhan rumah tangga merupakan bentuk kerja sama atau *ta'āwun* apabila dilakukan atas dasar kerelaan. Suami tetap berkewajiban berusaha memenuhi nafkah sesuai kemampuannya; keadaan suami yang benar-benar tidak mampu perlu dibedakan dari kelalaian suami yang mampu tetapi sengaja tidak menjalankan kewajibannya.

Daftar Pustaka

Al-Bukhari, Imam. "Shahih al-Bukhari," Bab al-Washah bi al-Nisa', hadis no. 4890. Jilid 7. Al-Najah.

Al-Ghazzi, Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrib*. Bab al-Nafaqat. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. QS. An-Nisa' [4]: 34; QS. Al-Baqarah [2]: 233; QS. Al-Baqarah [2]: 187; QS. At-Thalaq [65]: 7.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.

Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.

Borotan, Amrin. "Konsep Al-Qawamah dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266–1323 H/1849–1905 M)." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).

Effendy, Noor. "Wanita Karir dan Dampaknya terhadap Kewajiban Mengurus Rumah Tangga." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 188–97.

Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022).

Husnaldi, Meria, Muhammad Hidayat, Nasrullah, dan Arif Daman Huri. "Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri yang Bekerja." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (2025): 165–80.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Bab al-Nafaqah. Jilid 11. Dar 'Alam al-Kutub.

Ihsan, Zuhdan, dan Ruston Kumaini. "Praktik Ta'awun dalam Rumah Tangga: Perempuan sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga di Desa Sumberjambe." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025).

Imam al-Syafi'i. *Al-Umm*. Kitab al-Nafaqah 'ala al-Nisa'. Jilid 5. Dar al-Ma'rifah.

Karimuddin, dan Afrizal. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 83–93.

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80 ayat (4).

Mukhlisin, Abdi Nashir. "Hak Istri dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Alwi Al-Maliki)." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (2023).

Mustaqim, Dede Al. "Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah." *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2024).

Nurazis, Sukron, dan Mustofa Anwar. "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–23.

Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

Pribadi, Muhammad Shidqi, dan Teguh Dwi Cahyadi. "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2025).

Qomaruddin, Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

Rahmawati, Zanvita, dan Fuad Muhammad Zein. "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran Sosial dan Hukum Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 11208–22.

Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner." *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 39–47.

Rufaida, Rifki, dan Mohammad Thoyyib Madani. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri." *Kabillah* 9, no. 1 (2024): 229–42.

Sari, Septi Wulan. "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10.

Sholehuddin, Mohammad Musleh. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)." Skripsi, STIS Nurul Qarnain, 2023.

Suhartawan, Budi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 02 (2022).

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Syahrizal, Hasan, dan M. Syahran Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." *Qosim: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23.

Tirmidzi, Imam at-. *Sunan at-Tirmidzi*. Kitab al-Manaqib, hadis no. 3895. Jilid 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zali, Muhammad, Khairani Septia Siregar, Yenni Fitriani, Cynthia Winanda, dan Firza Audina Sirait. "Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi Istri yang Terpaksa Bekerja." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): 25–38.